

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa Ditjen Badilmiltun memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram untuk memenuhi instruksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI untuk memanfaatkan dan mengelola sebuah media sosial. Instagram @ditjenbadilmiltun dimanfaatkan oleh Ditjen Badilmiltun untuk memberikan pelayanan informasi publik sebagai wujud pemenuhan zona integritas dari badan peradilan guna menegakkan kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta menata kembali sistem penyelenggaraan badan peradilan agar dapat lebih baik, efektif, dan efisien lagi di masa yang akan datang.

Selain itu, pengelola media sosial Instagram Ditjen Badilmiltun dilakukan oleh bagian kepegawaian, yang tidak memiliki ilmu dan pengetahuan yang mumpuni dalam bidang komunikasi untuk dapat mengelola Instagram Ditjen Badilmiltun dengan sebaik-baiknya, sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu kemandirian. Perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Ditjen Badilmiltun yang dilaksanakan oleh bagian kepegawaian Ditjen Badilmiltun untuk memberikan pelayanan informasi publik ini dilakukan dengan 5 (lima) tahapan dari model perencanaan pesan yang dikemukakan oleh Cangara (2014), yaitu:

1. Penelitian, bagian kepegawaian menentukan masalah dari pengelolaan media sosial Instagram Ditjen Badilmiltun dan melihat Instagram dari badan peradilan lainnya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana tampilan warna, desain, tulisan, dan lain sebagainya serta menceritakan konten yang paling disukai oleh para *followers* melalui feedback terbanyak sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu transparansi.

2. Perencanaan, bagian kepegawaian merencanakan pengelolaan media sosial Instagram @ditjenbadilmiltun dengan cara menentukan tujuan pemanfaatan media sosial Instagram ini, menentukan desain pesan yang akan digunakan, menentukan sasaran yang dituju, dan menentukan jadwal publikasi dari konten yang akan dibagikan. Hal ini sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu transparansi.
3. Pelaksanaan, bagian kepegawaian melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya dengan memaksimalkan penggunaan fitur Instagram dan peralatan digital yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mendesain konten yang akan dibagikannya untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *followersnya*. Karena *followers* dari Instagram @ditjenbadilmiltun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu integritas.
4. Evaluasi, bagian kepegawaian akan meneliti kekurangan pada perencanaan pesan dalam pengelolaan Instagram @ditjenbadilmiltun, berdasarkan berapa banyak jumlah konten yang diunggah pada Instagram @ditjenbadilmiltun, bagaimana respon pengikut maupun publik terhadap konten pada Instagram @ditjenbadilmiltun, apakah informasi yang dibagikan sebagai konten pada Instagram @ditjenbadilmiltun untuk dibahas dengan pihak-pihak terkait. Hal ini sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu akuntabilitas.
5. Pelaporan, bagian kepegawaian akan membuat laporan berdasarkan hasil yang didapatkan dari evaluasi menggunakan fitur *insight* dengan melihat pada kenaikan maupun penurunan grafik guna memaksimalkan perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Ditjen Badilmiltun. Laporan ini akan ditujukan untuk atasan dari bagian kepegawaian dan Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI. Hal ini sebagai perwujudan dari nilai dasar kode etik pengadilan, yaitu akuntabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memiliki beberapa saran, baik saran akademis maupun saran praktis terkait dengan perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Saran akademis ini ditujukan bagi para praktisi komunikasi ataupun peneliti lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian tentang pembahasan ini lebih lanjut lagi, penulis menyarankan untuk meneliti media sosial Instagram yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, karena nantinya akan memberikan kemudahan dalam mencari data dan melihat perbedaan dari perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagram maupun pemanfaatan fitur dari media sosial Instagram tersebut.

2. Saran Praktis

Saran praktis ini ditujukan untuk Ditjen Badilmiltun atau badan peradilan lainnya yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk memenuhi pelayanan informasi publiknya. Ditjen Badilmiltun harus lebih memanfaatkan media sosial Instagram untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan menerapkan perencanaan pesan, seperti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar perencanaan pesan ini dapat berjalan dengan lancar diperlukan kemauan dan keaktifan yang tinggi dari setiap pegawai yang bertugas untuk mengelola Instagram tersebut, yaitu bagian kepegawaian Ditjen Badilmiltun. Karena itulah dibutuhkan kemampuan pegawai untuk dapat berpikir kreatif, ilmu, dan pengetahuan yang mumpuni mengenai perencanaan pesan dari pengelolaan media sosial. Sehingga bagian kepegawaian Ditjen Badilmiltun harus semakin meningkatkan penerapan perencanaan pesan dalam pengelolaan media sosial Instagramnya agar dapat mencapai tujuan organisasi, yaitu memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien.